



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMP TRI MURTI 01 PAKISAJI
TENTANG
PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 27.6.28/UN32.7/DN/2022

Nomor : 199/SMP.TM/01/E.11/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 29, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Suwariyati, S.Pd : Kepala SMP Tri Murti 01 Pakisaji, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMP Tri Murti 01 Pakisaji, yang berkedudukan di Pakisaji Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun SMP Tri Murti 01 Pakisaji
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan SMP Tri Murti 01 Pakisaji. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd
NP 1962 07171987 012 001

PIHAK KEDUA

SMP Tri Murti 01 Pakisaji
Kepala Sekolah,



SEWARIYATI, S.Pd.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN

SMP TRI MURTI 01 PAKISAJI

TENTANG

PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 27.6.28/UN32.7/DN/2022

Nomor : 199/SMP.TM/01/E.11/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 29, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Suwariyati, S.Pd** : Kepala SMP Tri Murti 01 Pakisaji, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMP Tri Murti 01 Pakisaji, yang berkedudukan di Pakisaji Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Kerja Sama mengenai Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program “Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat”.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun SMP Tri Murti 01 Pakisaji
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELESIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan SMP Tri Murti 01 Pakisaji. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam implementasi kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)
Dekan, Fakultas Ilmu Sosial,



Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd
NIP. 196207171987012001

PIHAK KEDUA

SMP Tri Murti 01 Pakisaji
Kepala Sekolah,



SUWARLYATI, S. Pd.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA